

EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI DESA TAJUR KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Arbainah¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi evaluasi Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung evaluasi Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penentuan sumber data menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pada penelitian ini yang menjadi sampel data adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser dan Kepala sekolah/Guru SDN 019, SDN 020, SDN 022, SMPN 4 serta siswa/orang tua siswa yang menerima PIP di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Fokus penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas dan ketepatan dari Program Indonesia Pintar. Teknik pengumpulan data menggunakan cara yaitu kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser belum berjalan secara efektif. Dan masih terjadi kekurangan dari segi efisiensi, kecukupan, dan pemerataan/kesamaan. Akan tetapi meskipun demikian responsivitas dari masyarakat dan peserta didik adalah antusias dan senang. Serta dari segi ketepatan Program Indonesia Pintar sudah tepat sasaran. Faktor yang menjadi penghambat Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser adalah lambatnya pencairan PIP, kurangnya pemahaman orang tua dan pengisian data tidak sesuai realita. Sedangkan faktor pendukung dari Program Indonesia Pintar di Desa Tajur adalah Adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Kata Kunci : *Evaluasi, Program, Indonesia Pintar.*

Pendahuluan

Berdasarkan data Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015, Indonesia menduduki posisi ke empat sebagai negara

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: baybaybainah@gmail.com

dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Susenas 2014-2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Dengan kondisi demikian Indonesia terus menerus berupaya untuk meningkatkan pembangunan dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, pendidikan dan umum. Dari semua aspek pembangunan tersebut, pendidikan merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena membangun sebuah bangsa yang maju dan modern sejatinya adalah pekerjaan pendidikan. Pendidikan semestinya tidak dimaknai sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, melainkan sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta semangat berdikari. Pendidikan dijadikan sebagai sarana pembebasan (*instrument of liberation*) untuk membangun kebudayaan dan peradaban unggul, maju, dan modern. Konsep pendidikan ideal ini sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berfikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga Negara yang baik (*good citizen*), sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019:58).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menegaskan betapa pentingnya pendidikan bagi negara Indonesia. Karena melalui pendidikan, Indonesia dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 (2012: 64), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemerintah selama ini telah beberapa kali menjalankan kebijakan dibidang pendidikan. Contohnya adalah Pada awal tahun 2001 digulirkan program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Program ini diyakini akan memberdayakan masyarakat pemerhati pendidikan (*stakeholders*) dalam memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah. Dalam menerapkan konsep MBS, mensyaratkan sekolah membentuk Komite Sekolah yang keanggotaannya bukan hanya orangtua siswa yang belajar di sekolah tersebut, namun mengikutsertakan pula guru, siswa, tokoh masyarakat dan pemerintahan di sekitar sekolah, dan bahkan

pengusaha. Tujuan program MBS di antaranya menuntut sekolah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan pendidikan (*quality insurance*) yang disusun secara bersama-sama dengan Komite sekolah. Masyarakat dituntut perannya bukan hanya membantu pembiayaan operasional pendidikan di sekolah tersebut, melainkan membantu pula mengawasi dan mengontrol kualitas pendidikan. Salah satu di antaranya, diharapkan dapat menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Realisasi dari ini, komite menghimpun dana masyarakat, termasuk dari orangtua siswa untuk membantu operasional sekolah untuk menggapai kualitas pendidikan

Sebetulnya, sejak program MBS ini digulirkan, peran komite sekolah mulai tampak, terutama dalam menghimpun sumber-sumber pendanaan pendidikan, baik sebagai dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun untuk peningkatan kualitas pendidikan. Tentu saja, termasuk pula untuk peningkatan kualitas kesejahteraan guru di sekolah itu.

Namun, peran komite di tingkatan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang sudah mulai bagus ini terhapus oleh program pendidikan berikutnya, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005. Program ini sesungguhnya sangat baik, sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah pada pendidikan, sehingga dapat membantu kepedulian masyarakat dalam membantu pembiayaan pendidikan. Namun, wacana yang dikembangkan adalah “Sekolah Gratis” sehingga mengubur kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang sudah mulai terbangun dalam MBS. Dari hal di atas, pada beberapa sekolah yang pemahaman anggota komite sekolah atau para pendidik masih kurang, menganggap seperti halnya BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan), maka penetapan akuntabilitas pendidikan melalui peran *stakeholders* pendidikan semakin menurun. Maka, tidak heran jika banyak sekolah yang rusak, lapuk, bahkan ambruk dibiarkan oleh komite sekolah, sambil berharap datang sang penyelamat, yaitu pemerintah.

Pada Tahun 2015, besarnya sasaran PIP mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. (Kemendikbud, 2015:11)

Tujuan dari Program Indonesia Pintar ini antara lain:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya. (Kemendikbud, 2015:2)

Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada siswa-siswi kurang mampu yang mencakup seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Paser. Berdasarkan data Dapodik tahun 2015, di Kabupaten Paser jumlah PIP yang disalurkan adalah sebanyak 13.201 siswa. Dengan Kecamatan Tanah Grogot sebagai penerima PIP terbanyak di Kabupaten Paser dengan jumlah 3.684 siswa, kemudian terbanyak kedua ada Kecamatan Long Kali dengan Jumlah penerima PIP sebanyak 1.995 siswa dan terbanyak ketiga adalah kecamatan Long Ikis dengan penerima PIP sebanyak 1.641 siswa. Berdasarkan data Dapodik tahun 2015, Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser merupakan daerah dengan penerima PIP terbanyak kedua setelah Desa Muara Adang. Dibandingkan dengan Desa Muara Adang yang sangat sulit akses jalannya, Desa Tajur lebih mudah untuk akses jalannya, sehingga dirasa lebih relevan untuk diteliti. Kemudian, Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yakni, bantuan PIP disalurkan melalui sekolah-sekolah yang ada di Desa Tajur, dan terdapat 133 jumlah keseluruhan siswa-siswi yang menerima bantuan PIP. Adapaun rincian penerima bantuan PIP di Desa Tajur yaitu SDN 019 terdapat 54 siswa/i, SDN 020 terdapat 31 siswa/i, SDN 022 terdapat 17 siswa/i, dan SMP N 4 terdapat 31 siswa/i. Berdasarkan hasil observasi ini, penulis menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Tajur terkait PIP, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan jumlah siswa/i penerima PIP di Desa Tajur, jika berdasarkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) siswa penerima PIP berjumlah 143 siswa/i, sedangkan jumlah penerima yang sebenarnya di Desa Tajur yakni ada 133 siswa/i penerima PIP.
2. Pencairan dana bantuan yang tidak tepat waktu;
3. Tanda bukti pengambilan dana PIP ke sekolah oleh wali murid jarang dilakukan sehingga menyulitkan pendataan dan pelaporan pihak sekolah kepada instansi terkait;
4. Pengambilan uang PIP di Bank memerlukan sidik jari siswa/i yang bersangkutan sehingga siswa harus izin untuk pergi ke Bank, dan hal tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar;
5. Selain itu PIP juga dirasa kurang tepat sasaran karena masih ada siswa kurang mampu yang tidak menerima PIP.

Melihat permasalahan tersebut maka perlu dilakukan sebuah evaluasi tentang kebijakan PIP sebagai perbandingan dengan tujuan yang ingin dicapai

oleh PIP, serta untuk memperbaiki sistem PIP agar kedepannya dapat berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, melihat permasalahan yang ada penulis bermaksud untuk mengangkat penelitian tentang “Evaluasi Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”.

Kerangka Dasar Teori

Evaluasi Kebijakan Publik

Pendapat Dye (dalam Leo, 2006:7) yang merumuskan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Definisi lain mengenai kebijakan publikpun ditawarkan oleh Friedrich (dalam Leo, 2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Menurut Dunn (2000:132), menyatakan bahwa kebijakan publik (*publik policy*) adalah pola ketergantungan yang komplek dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Ripley (dalam Subarsono, 2005:11) dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni;

1. Membangun persepsi dikalangan *stakeholder* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh skelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah;
2. Membuat batasan masalah;
3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Publik

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh Weimer dan Vining (dalam Pasolong, 2007:59), setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi. Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

- 1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis

antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan;

- 2) Hakekat kerjasama telah merupakan apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif dan
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Pengertian Evaluasi Kebijakan

Indiahono (2009: 141-145) evaluasi kebijakan yaitu menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Dan apabila kebijakan tersebut dinyatakan gagal mengatasi permasalahan publik, maka nantinya akan dibuat kebijakan yang baru lagi dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Inilah yang disebut dengan analisis kebijakan yang dinamis.

Pendidikan

Kemudia langeveld (dalam Hasbullah, 2003:2) pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Menurut UU No 12 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP (Permendikbud No.12 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1) adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan, miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. PIP merupakan kerja sama tiga

kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Tujuan Program Indonesia Pintar

Tujuan dari Program Indonesia Pintar berdasarkan (Permendikbud No.12 Tahun 2015 Pasal 2), antara lain:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis peneliti menggunakan Deskriptif Kualitatif. Peneliti ini menggambarkan atau mengungkapkan suatu keadaan di lapangan sehingga dapat diketahui indikator dari variabel yang diteliti yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistimatis, faktual, dan akurat mengenai tentang fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang di selidiki.

Adapun fokus penelitian adalah:

1. Efektivitas (*Effectiveness*)
Berkenaan dengan apakah Program Indonesia Pintar mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya Program tersebut.
2. Efisiensi (*Efficiency*)
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas Program Indonesia Pintar.
3. Kecukupan (*Adequacy*)
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan/Kesamaan (*Equity*)

Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu Program Indonesia Pintar dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Hasil Penelitian

Evaluasi Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Berdasarkan teori (Dunn, 2000:610) mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat tipe kriteria evaluasi yaitu sebagai berikut:

Efektivitas

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, hendaknya pemerintah mampu menelaah apakah kebijakan tersebut mampu berjalan secara efektif atau tidak dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti halnya kebijakan Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Mengenai efektivitas Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Program Indonesia Pintar belum dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya. Disebabkan karena terjadi ketidaksesuaian antara penerima dengan data yang ada di sekolah, banyak siswa yang membutuhkan tetapi tidak mendapatkan PIP, selain itu masalah selanjutnya adalah ketidaktahuan pihak Dinas Pendidikan tentang asal pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena KIP ini merupakan langkah awal atau salah satu syarat bagi siswa untuk bisa mendapatkan Program

Indonesia Pintar (PIP). Terlebih lagi data yang tidak *up to date*, pihak Dinas Pendidikan mengalami kebingungan terkait pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas Program Indonesia Pintar ini baik skala Kabupaten dan skala Nasional, karena terjadi saling lempar tanggung jawab antara Dinas Sosial dan Desa (sebagai pihak penyalur KIP). Hal selanjutnya yang membuat Program Indonesia Pintar belum terlaksana secara efektif adalah karena proses pencairan dana Program Indonesia Pintar mengharuskan siswa dan orang tua untuk pergi langsung ke lembaga penyalur (Bank), dan banyak siswa yang izin untuk melakukan proses pencairan tersebut, sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar, selain itu pihak sekolah tidak dapat mengetahui secara pasti pemanfaatan dari Program Indonesia Pintar ini dan seharusnya ada bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh orang tua kepada pihak sekolah agar pemanfaatan dari Program Indonesia Pintar ini sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PIP. Pengusulan PIP yang tidak berasal dari sekolah membuat PIP tidak berjalan efektif, karena seharusnya pihak sekolah yang melakukan pengusulan calon penerima PIP, sebab pihak sekolah yang lebih mengetahui dan memahami kondisi peserta didik mereka.

Sehingga pada pembahasan efektivitas dari Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ini belum berjalan secara efektif disebabkan karena masih banyak terjadi kekurangan baik dari segi pengusulan penerima PIP, penetapan penerima PIP, penyaluran dan pencairan dana PIP. Oleh karena itu agar pelaksanaan PIP di tahap selanjutnya dapat berjalan efektif. Sebagaimana yang kita pahami bahwa efektivitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Efisiensi

Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sudah berjalan cukup efisien, akan tetapi ada beberapa kekurangan yakni proses pencairan yang terlalu lama sehingga peserta didik telah lulus dari tingkat sekolah sebelumnya. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pencairan dana PIP yang memerlukan cap jempol siswa, dan mengharuskan siswa-siswa serta orang tua untuk pergi langsung ke lembaga penyalur (Bank). Karena hal ini siswa pun meminta izin di waktu jam efektif belajar. Kemudian pencairan PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak seperti kartu lainnya yang bisa langsung dicairkan, akan tetapi harus menunggu data penerima PIP dari Dinas.

Sehingga pada pembahasan efisiensi dari Program Indonesia Pintar ini sudah berjalan cukup efisien namun terdapat kekurangan dari pelaksanaan PIP ini seperti proses pencairan yang terlalu lama dan dapat mengganggu proses belajar mengajar serta pencairan dana PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini tidak seperti kartu lainnya yang bisa langsung dicairkan.

Kecukupan

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan, dibutuhkan suatu standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sesuatu dapat dikatakan cukup apabila telah memenuhi kebutuhan atau keinginan. Dalam sebuah kebijakan pun demikian, kebijakan dikatakan telah memenuhi kecukupan ketika suatu kebijakan tersebut telah memenuhi kebutuhan atau keinginan si pembuat kebijakan dan sasaran yang ditujukan.

Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dapat disimpulkan bahwa dana dari Program Indonesia Pintar tersebut belum mencukupi kebutuhan dari peserta didik dikarenakan dana yang diperoleh harus dibagi-bagi pemanfaatannya seperti untuk biaya transportasi, uang saku, uang les, membeli buku dan peralatan sekolah lainnya sehingga dengan dana yang sekian pula tidak mampu mencegah peserta didik untuk tidak putus sekolah.

Sehingga nilai kecukupan dari Program Indonesia Pintar ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Kemendikbud (2015:22) bahwa PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dan pemanfaatannya adalah untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah; pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); transportasi siswa ke sekolah; serta uang saku siswa ke sekolah.

Perataan/Kesamaan

Perataan dalam kebijakan memiliki arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. Keadilan dalam bahasa sebenarnya adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan berarti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha dapat secara adil didistribusikan. Peserta didik dalam hal ini sebagai sasaran penerima kebijakan dari Program Indonesia Pintar, harus bisa merasakan kenikmatan dan hak yang patut mereka dapatkan dari kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perataan/kesamaan dari Program Indonesia Pintar ini belum dirasakan adil. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa guru yang terletak di Desa Tajur yang mengatakan Program Indonesia Pintar belum adil, disebabkan karena ada siswa yang berprestasi dan miskin, namun tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar tersebut. Kemudian ada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang tidak mampu dikarenakan orang tua yang malas untuk bekerja, sehingga pihak sekolah terkadang bingung untuk menentukan siapa penerima PIP. Oleh karena itu, menurut penulis agar Program Indonesia Pintar dapat didistribusikan secara adil dan yang mendapatkan adalah orang tepat dan

sesuai peraturan maka perlu dilakukan verifikasi data terhadap calon penerima Program Indonesia Pintar, melakukan peninjauan langsung dan tidak hanya mengandalkan berkas kertas semata.

Responsivitas

Program Indonesia Pintar oleh masyarakat dan peserta didik sebagai sasaran penerima Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser adalah antusias dan senang. Orang tua dari peserta didik menganggap sudah cukup terbantu dengan adanya Program Indonesia Pintar ini karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah siswa, mulai dari kebutuhan untuk membeli buku dan perlengkapan sekolah lainnya. Selain itu beberapa pihak sekolah mengatakan bahwa respon dari orang tua positif karena orang tua siswa sedang menunggu dan mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk kesejahteraan siswa serta dalam rangka mendukung perekonomian mereka. Dan harapan dari salah satu orang tua adalah agar Program Indonesia Pintar ini tetap dilanjutkan. Dan data yang ada perlu diperbarui serta diverifikasi agar siswa yang mendapatkan adalah siswa yang tidak mampu.

Sehingga pada pembahasan responsivitas dari Program Indonesia Pintar ini yakni tanggapan positif serta antusias dari orang tua dan peserta didik sebagai sasaran penerima Program Indonesia Pintar. Orang tua siswa berharap Program Indonesia Pintar tetap dilanjutkan dengan data-data siswa yang telah diperbaharui dan terverifikasi serta benar-benar berhak mendapatkan PIP.

Ketepatan

Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dapat dikatakan cukup tepat, dibuktikan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa guru dan kepala sekolah yang terletak di Desa Tajur mengatakan Program Indonesia Pintar sudah tepat sasaran, disebabkan karena penerima Program Indonesia Pintar adalah peserta didik yang tidak mampu. Meskipun sudah tepat sasaran, namun ada beberapa kekurangan dari Program Indonesia Pintar, karena peserta didik yang mendapatkan Program Indonesia Pintar jumlahnya masih kurang banyak.

Sehingga pembahasan terkait ketepatan dari Program Indonesia Pintar adalah tepat sasaran dan diterima oleh peserta didik yang berhak untuk mendapatkan, dalam artian peserta didik yang mendapatkan PIP adalah peserta didik yang orang tuanya tidak mampu. Sesuai dengan (Permendikbud No.12 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1) bahwa PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan, miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus

SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

Faktor Penghambat Evaluasi Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

1. Pencairan yang terlalu lambat sehingga ada peserta didik yang sudah berhenti, pindah dan lulus.
2. Kurangnya pemahaman dari orang tua terkait anak mereka yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar.
3. Pihak orang tua tidak memberikan resi tanda bukti telah melakukan pencairan di Bank.
4. Proses pencairan dana Program Indonesia Pintar yang mengharuskan siswa dan orang tua untuk pergi langsung ke lembaga penyalur (Bank), dan banyak siswa yang izin untuk melakukan proses pencairan tersebut, sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar.
5. Dalam pengisian data tentang orang tua, terkadang anak-anak tidak sesuai dengan realita.

Faktor Pendukung Evaluasi Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

1. Adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten dengan pihak sekolah.
2. Adanya informasi yang diberikan secara rutin dari Dinas Pendidikan Kabupaten.
3. Rasa saling percaya antara guru dan murid/wali murid terkait tentang pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar.
4. Penggunaan Data Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan basis data terpadu mampu meningkatkan keakuratan sasaran (siswa) yang kurang mampu untuk mendapat beasiswa basis miskin.
5. Adanya kerjasama pihak sekolah dengan Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Kesimpulan

1. Efektivitas dari Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser belum berjalan secara efektif karena masih banyak terjadi kekurangan ataupun masalah baik dari segi pengusulan, penetapan, penyaluran dan pencairan serta pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar.
2. Efisiensi dari Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sudah berjalan cukup efisien, akan tetapi ada beberapa kekurangan yakni, seperti proses pencairan yang terlalu lama dan dapat mengganggu proses belajar mengajar serta pencairan dana PIP melalui Kartu

Indonesia Pintar (KIP) ini tidak seperti kartu lainnya yang bisa langsung dicairkan.

3. Kecukupan dari Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ini belum mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.
4. Perataan/kesamaan dari Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ini belum terdistribusi secara adil.
5. Responsivitas dari Program Indonesia Pintar ini yakni tanggapan positif serta antusias dari orang tua dan peserta didik sebagai sasaran penerima Program Indonesia Pintar.
6. Ketepatan dari Program Indonesia Pintar adalah tepat sasaran dan diterima oleh peserta didik yang berhak untuk mendapatkan.
7. Faktor-faktor penghambat Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser adalah lambatnya pecairan PIP, kurangnya pemahaman dari orang tua dan pengisian data yang tidak sesuai relita.
8. Faktor-faktor pendukung Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser adalah Adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Saran

1. Perlu diadakannya pertemuan dan koordinasi yang optimal antara Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, Dinas Sosial Kabupaten Paser, Desa setempat selaku penyalur dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pihak-pihak sekolah yang terletak di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis untuk membahas lebih mendalam terkait mekanisme pengusulan penerima, mekanisme penetapan penerima, mekanisme penyaluran dan mekanisme pengambilan dana PIP serta membahas terkait petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar agar Program Indonesia Pintar di Desa Tajur dapat berjalan secara efektif dan tidak ada kesalahpahaman tentang tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak yang terkait.
2. Pihak sekolah harus terus menerus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada peserta didik dan wali murid terkait tujuan dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
3. Peserta didik harus memahami tujuan dilaksanakannya Program Indonesia Pintar, agar peserta didik memanfaatkan PIP sesuai dengan petunjuk teknis PIP.
4. Proses pencairan dana Program Indonesia Pintar harus tepat waktu dan disaat yang tepat. Seperti pada saat semester ganjil atau semester genap, sehingga ketika dana Program Indonesia Pintar telah dicairkan, maka peserta didik dapat menggunakan dana tersebut untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar.

5. Sebelum pemerintah menetapkan nominal yang akan didapatkan peserta didik, maka pemerintah harus mempertimbangkan apakah dengan nominal yang sebesar itu mampu memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan dan pemanfaatan dana dari Program Indonesia Pintar.
6. Pemerintah harus memberikan keadilan kepada seluruh peserta didik. Bukan hanya kepada peserta didik yang tidak mampu, melainkan pemerintah juga harus memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah kepada peserta didik yang mempunyai prestasi. Sehingga peserta didik juga terpacu dan lebih bersemangat untuk giat dalam belajar.
7. Data yang dimiliki oleh pemerintah terkait calon penerima Program Indonesia Pintar harus *up to date*, sehingga peserta didik yang mendapatkan Program Indonesia Pintar adalah orang yang tepat.
8. Proses pencairan Program Indonesia Pintar hendaknya diserahkan kepada pihak sekolah. Dengan alasan yang pertama, untuk menghindari kendala yang dihadapi oleh sekolah terkait pelaporan yang harus dilakukan kepada Dinas Pendidikan, disebabkan karena orang tua yang tidak memberikan resi sebagai bukti telah melakukan pencairan Program Indonesia Pintar. Dan yang kedua agar proses belajar mengajar tidak terganggu oleh peserta didik yang izin karena ingin melakukan pencairan ke Bank.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hasbullah. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Poicy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta. Alfabeta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Dokumen-dokumen lain:

- Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.